

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1995 SERI : D

NO : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut maka Susunan Organisasi dan

Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 sudah sesuai lagi, oleh karena itu tidak ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna dan berhasilguna secara khusus dalam bidang Pekerjaan Umum Karya, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Cipta Karya dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Pada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan .
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Sebagian Pemerintah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Umum Cipta Karya, Pekerjaan Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Cipta Karya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Cipta Karya adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang cipta karya .
- (2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Cipta Karya yang menjadi tanggung jawabnya meliputi tata ruang, bangunan, perumahan dan penyehatan lingkungan, perijinan bangunan, tata bangunan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha Dinas ;
- d. pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 - c. Seksi Tata Bangunan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
 2. Sub Seksi Pembangunan ;
 3. Sub Seksi Pengelolaan ;

U nomor

d. Seksi Pematuan dan Air Limbah, terdiri dari :

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
2. Sub Seksi Pelaksanaan ;
3. Sub Seksi Pengelolaan ;

e. Seksi Air Bersih, terdiri dari :

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
2. Sub Seksi Pelaksanaan ;
3. Sub Seksi Pengelolaan ;

f. Seksi Kebakaran, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pencegahan ;
2. Sub Seksi Pemadaman ;
3. Sub Seksi Sarana dan Laboratorium ;

g. Cabang Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f dan i Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Cipta Karya serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Cipta Karya akan ditetapkan kemudian, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Cipta Karya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

992

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan gawaiian Dinas Cipta Karya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 15 tanggal 28 Juli 1995
Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

a:\sjdi\cipkar

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Urusan Tingkat II Percontohan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) Dinas baru yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas

Pekejaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Dengan adanya perubahan dimaksud perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Cipta Karya dengan Peraturan Daerah.

Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Dati II beserta program pemanfaatan ruang untuk Dati II Kabupaten dan rencana detail Tata Ruang untuk satuan kawasan pengembangan, kecuali Dati II Kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Dati I.
2. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota beserta program pemanfaatan ruang untuk kota, rencana detail tata ruang untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Dati I.
3. Penyusunan Rencana Teknik Ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Dati I.
4. Penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk kota, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Dati I.
5. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

6. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
7. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung.
8. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan pekuburan umum.
9. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
10. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih.
11. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan drainase daerah pemukiman.
12. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman.
13. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan.
14. Pembinaan atas bangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
15. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
16. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, peme-

17
d nom
72
liharaan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artetis ;

17. Pembinaan dan pembangunan, pemeliharaan atas pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih ;

18. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup jelas.
Pasal 2		: Cukup jelas.
Pasal 3	ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 4		: Cukup jelas.
Pasal 5		: Cukup jelas.
Pasal 6	ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas.
Pasal 7	ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas.
Pasal 8		: Cukup jelas.
Pasal 9		: Cukup jelas.
Pasal 10		: Cukup jelas.
Pasal 11		: Cukup jelas.
Pasal 12		: Cukup jelas.

*****c:\sjdi\penja18*****